BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 160 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif atas pemungutan pajak dan pemberian insentif atas pemungutan Pajak kepada pegawai non aparatur sipil negara yang dipekerjakan pada instansi pemungut pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;

b. bahwa ketentuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya perlu ada penyesuaian berkaitan dengan penerima insentif sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
9. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai non pegawai negeri sipil, tenaga ahli, tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak kerja, yang bekerja/dipekerjakan pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak yang pembiayaannya dibebankan pada APBD.
10. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TP ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh ASN berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
11. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif atas pemungutan pajak Daerah yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
12. TP ASN berdasarkan Prestasi Kerja adalah TP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
13. Insentif Atas Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Non ASN sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
14. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan Pajak dan pihak yang terlibat dalam pemungutan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

16. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
18. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Pajak Parkir adalah adalah pajak penyelenggaraan atas tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha mapun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
22. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau bangunan.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuntya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bandung.

Pasal 2

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
a. kinerja instansi;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
c. pendapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
Bagian Kesatu
Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
(2) Pajak yang termasuk dalam Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya meliputi:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Parkir;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Penerangan Jalan;
h. Pajak Air Tanah;
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada :
a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
c. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa, kepala desa atau sebutan lain, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
(4) Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :

a. Kepala Bapenda;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Operasional;
d. Bidang Penagihan dan Keberatan;
e. Bidang Pajak I;
f. Bidang Pajak II; dan
g. UPTD Pajak Daerah.

Pasal 4

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya apabila mencapai kinerja tertentu.
(2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercapainya target realisasi penerimaan Pajak yang ditentukan pada setiap triwulannya.
(3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Pasal 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bersumber dari pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Pasal 6

(1) Besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus), dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

Pasal 7

(1) Besaran pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk setiap bulannya dikelompokan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2) Apabila dalam realisasi pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

Penerima dan besaran pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK KEPADA PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu

Penerima Insentif Atas Pemungutan Pajak

Pasal 9

(1) Insentif Atas Pemungutan Pajak diberikan kepada Pegawai Non ASN pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
(2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Pajak Hotel;
 b. Pajak Restoran;
 c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;
e. Pajak Parkir;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Penerangan Jalan;
h. Pajak Air Tanah;
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 10

(1) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan Insentif Atas Pemungutan Pajak apabila mencapai kinerja tertentu.
(2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tercapainya target realisasi penerimaan Pajak yang ditentukan pada setiap triwulannya.
(3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif Atas Pemungutan Pajak untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Atas Pemungutan Pajak yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif Atas Pemungutan Pajak
Pasal 11

Insentif Atas Pemungutan Pajak bersumber dari pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif Atas Pemungutan Pajak
Pasal 12

Besaran Insentif Atas Pemungutan Pajak ditetapkan melalui APBD.

Pasal 13

(1) Besarnya Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak untuk setiap bulannya dikelompokan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 14

Penerima dan besaran pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran Insentif Atas Pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Penganggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.
(4) Penganggaran Insentif Atas Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah serta rincian objek belanja pajak daerah.

Pasal 16

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Atas Pemungutan Pajak belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Atas Pemungutan Pajak diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 17

Pertanggungjawaban pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Atas Pemungutan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Dalam hal Pegawai ASN pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan koordinator pengelolaan keuangan Daerah telah menerima TP ASN secara penuh, tanpa adanya pengurangan berupa indikator TP ASN berdasarkan Prestasi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak dapat dibayarkan.
(2) Penerimaan TP ASN secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. TP ASN berdasarkan beban kerja;

b. TP ASN berdasarkan prestasi kerja;
c. TP ASN berdasarkan tempat bertugas;
d. TP ASN berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
e. TP ASN berdasarkan kelangkaan profesi.

(3) Dalam hal Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan koordinator pengelolaan keuangan Daerah mendapat TP ASN dengan adanya pengurangan berupa Prestasi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dapat dibayarkan seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Atas Pemungutan Pajak triwulan IV tahun 2021 dibayarkan pada triwulan I Tahun 2022.
(2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Atas Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional dengan besaran dan mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 160

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001